



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 10 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 28 Februari 1999, yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No.725/06/III/1999 tertanggal 1 Maret 1999, yang saat ini telah bercerai sebagaimana salinan Putusan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tertanggal 5 Maret 2014, dengan Nomor : 126/Pdt.G/2014/PA.Dpk.;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

- a. NAMA ANAK, Anak Pertama Perempuan, yang lahir di ALAMAT, pada tanggal 16 Februari 2000, berdasarkan Akta Kelahiran No.4251/U/JP/2000,

Halaman 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Kartu Kependudukan No. 3174105602000003, Warga Negara Indonesia; dan

b. NAMA ANAK, Anak Kedua Perempuan, yang lahir di ALAMAT pada tanggal 6 September 2001, berdasarkan Akta Kelahiran No.3962/DISP/JP/2002/2001, Pemilik Kartu Kependudukan No. 3174104609010004, Warga Negara Indonesia;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh Harta Bersama/Harta Gono - Gini, berupa sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya yang terletak di ALAMAT berdasarkan Akta Jual Beli No.185/2007 tertanggal 25 April 2007 yang telah ditingkatkan alas haknya menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 04185 tertanggal 22 Desember 2010;

4. Bahwa Harta Bersama/Harta Gono-Gini tersebut sejak perceraian sampai dengan diajukannya Gugatan Harta Bersama/Harta Gono-Gini ini, belum pernah dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat, yang mana merupakan hak masing-masing pihak;

5. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas Harta Bersama/Harta Gono-Gini;

6. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

7. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing dari Penggugat dan Tergugat atas Harta Bersama/Harta Gono-gini tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Halaman 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut pada butir 3, adalah Harta Bersama/Harta Gono-Gini Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama/Harta Gono-Gini pada butir 3 tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 3 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan

Halaman 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Syakhrudin, S.HI., M.H., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Mei 2021 upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat dilakukan perbaikan secara tertulis yang selengkapnya termuat dalam berita cara sidang perkara a quo;

Bahwa di persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menyetujui untuk bersidang secara e-litigasi, dan selanjutnya telah dilakukan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini melalui e-litigasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2021 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara a quo, namun pada pokoknya Tergugat menyampaikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Tergugat menolak semua apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat di tahun 2014 dengan Nomor perkara 126/Pdt.G/2014/PA.Dpk. Penggugat tidak pernah mau memberikan dan membiayai kedua anak perempuan Penggugat dan Tergugat, baik nafkah maupun pendidikannya yang merupakan kewajiban Penggugat;
2. Bahwa harta bersama yang diajukan oleh Penggugat adalah harta yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sejauh mana Penggugat bisa mempertanggungjawabkan tentang biaya yang timbul dalam pembelian tanah dan rumah yang berdiri di atasnya serta biaya perbaikan/renovasi atas rumah tersebut yang terletak di ALAMAT berdasarkan Akta Jual Beli No. 185/2006 tertanggal 25 April 2006;

Halaman 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ini rumah tersebut tidak pernah dirawat serta tidak layak huni sampai akhirnya Tergugat memperbaikinya sedikit demi sedikit hingga rumah tersebut menjadi layak huni hingga sekarang;

4. Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah seluas 115 M² dengan luas bangunan 98 M² tingkat atas nama Lailasari Handayani dimana sejak penandatanganan AJB telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, jadi salah besar jika nama yang tertulis di Sertifikat atas nama Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan keinginan kedua anak Penggugat dan Tergugat meminta kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mereka untuk dapat menghibahkan rumah tersebut kepada mereka berdua yang selama ini sudah mereka tempati berdua;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 2010 sampai jatuh putusan cerai tahun 2014 tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Tergugat dan biaya pendidikan anak;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam diatur seorang suami bertanggung jawab atas semua biaya nafkah lahir isteri dan biaya pendidikan anak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat;
2. Membagi harta bersama yang dikenal dengan ALAMAT dikurangi dengan biaya yang belum dibayarkan oleh Penggugat terhadap biaya nafkah lahir Tergugat dan biaya pendidikan anak-anak;

Halaman 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hibah rumah tersebut di atas atas nama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
4. Membayar biaya perkara berdasarkan hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 7 September 2021 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

A. Bagian Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat tetap memegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat dalam jawabannya, tidak mencantumkan jenis eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak eksepsi Tergugat.

B. Bagian Pokok Perkara :

1. Bahwa Penggugat Menolak Dalil Jawaban Tergugat pada Point 2, Point 3 dan Point 4, yang menyatakan sebagai berikut :
2. Point 2 : "Bahwa pada Tahun 2014 terjadi perceraian di Pengadilan Agama Depok dengan No. Perkara 126/Pdt.G/2014/PA Dpk, Penggugat tidak pernah mau memberikan dan membiayai kedua anak perempuan Penggugat baik nafkah maupun pendidikan yang seharusnya kewajiban Penggugat untuk bertanggung jawab terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu, NAMA ANAK dan NAMA ANAK".

Bahwa faktanya hingga saat ini Penggugat masih memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat yang dikirimkan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat setiap seminggu sekali dan Penggugat masih membiayai pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Point 3 : “Bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat memberikan dampak yang tidak baik dalam segi psikologis kepada kedua anak tersebut”.

Bahwa dalil tersebut merupakan hal yang mengada-ada dikarenakan salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK masih tinggal dengan Penggugat, dan Penggugat tidak pernah melakukan tekanan psikis terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Point 4 : “Bahwa harta bersama yang diajukan oleh Penggugat adalah harta yang harus dibagi berdua antara Tergugat dan Penggugat dan sejauh mana itu bisa dijadikan dasar untuk dapat dilaksanakan dan dijalankan, dan sejauh mana Penggugat bisa mempertanggungjawabkan tentang biaya yang timbul dalam pembelian tanah dan rumah yang berdiri di atasnya serta biaya perbaikan/renovasi atas rumah tersebut yang dikenal dengan ALAMAT berdasarkan Akte Jual Beli No. 185/2006 tertanggal 25 April 2006”.

Bahwa hingga saat ini Penggugat masih mempertanggungjawabkan tentang biaya yang timbul dalam pembelian tanah dan rumah tersebut dikarenakan Penggugat masih melakukan pembayaran pelunasan terhadap rumah tersebut di Bank CIMB Nigara;

3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada point 6 dan point 7, yang menyatakan :

Point 6 : “Bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah seluas 115 M2 dengan luas bangunan 98 M2 tingkat. Rumah tersebut SHM atas nama NAMA dan sejak awal pengurusan AJB ditandatangani berdua antara Penggugat dan Tergugat dan nama didalam sertifikat dari awal sudah diketahui dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat”.

Point 7 : “Bahwa pada point 4 dari gugatan Penggugat menyatakan tanpa sepengetahuan dari pihak Penggugat. Itu salah besar. Jelas didalam penandatanganan AJB antara Penggugat

Halaman 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah jelas nama didalam Sertifikat adalah NAMA dan itu sudah sepengetahuan Penggugat dan Tergugat”.

Bahwa Akta Jual Beli (AJB) Nomor 185/2006 yang ditandatangani di hadapan Notaris Hendrawati Yuripersana, S.H., M.H., M.Kn., tertanggal 25 April 2006 masih diagunkan di PT. Bank CIMB Niaga Tbk, dan Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah diterbitkan SHM atas nama Tergugat.

4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat pada point 8, yang menyatakan :

Point 8 : “Bahwa berdasarkan keinginan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK menyatakan dan meminta kepada Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mereka untuk dapat menghibahkan rumah tersebut kepada mereka berdua, yang selama ini sudah mereka tempati bersama”.

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah menyatakan dan meminta kepada Penggugat untuk menghibahkan rumah tersebut kepada mereka berdua.

Point 9 : “Bahwa Penggugat telah menyalahi dan melanggar serta menguasai tunjangan BPJS, tunjangan pensiun dini dan tunjangan-tunjangan lainnya dari Perusahaan dimana Penggugat bekerja dan mengundurkan diri sejak tahun 2014 dari perusahaan GMFAA, yang seharusnya dibagi berdua antara Penggugat dan Tergugat termasuk kepada anak-anak”.

Bahwa tunjangan BPJS, tunjangan pensiun dini dan tunjangan-tunjangan lainnya yang didapat oleh Penggugat sejak mengundurkan diri dari PT. Garuda Maintenance Facility pada Juli 2014 merupakan hak dari Penggugat. Sedangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak Maret 2014.

3. Bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”;

4. Bahwa sesuai Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”;

5. Bahwa sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

II. BAGIAN REKONVENSİ:

1. Bahwa Gugatan Rekonvensi oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah kabur dan tidak benar;

2. Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada Point 1, yang menyatakan bahwa Penggugat sejak Tahun 2010 sampai jatuh putusan cerai tahun 2014, tidak pernah memberikan biaya nafkah lahir kepada Tergugat dan biaya pendidikan anak-anak, sedangkan Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan masih membiayai pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Maka berdasarkan uraian REPLIK yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam KONVENSİ :

I. Mengenai Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan harta-harta adalah Harta Bersama/Harta Gono-Gini Penggugat dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama/Harta Gono-Gini;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat/Penggugat Rekonvensi. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;

III. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 28 September 2021 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara a quo, namun pada pokoknya Tergugat mengemukakan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil dari replik Penggugat kecuali yang diakui seara tegas kebenarannya oleh Tergugat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari duplik Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatan perubahannya tertanggal 15 Juni 2021 secara tegas pada poin 5 bahwa objek yang diadakan sengketa atau rumah beserta tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04185 yang terletak di

Halaman 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 185/2006 tanggal 25 April 2006 masih dalam cicilan KPR di Bank CIMB Niaga Tbk.;

3. Bahwa berdasarkan data yang ada dan sesuai perjanjian kredit rumah dan bangunan rumah tersebut baru selesai atau lunas pada tahun 2024, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena rumah dan tanah tersebut masih melibatkan pihak Bank CIMB Niaga dan seharusnya dalam gugatan a quo pihak Penggugat melibatkan pihak Bank CIMB Niaga Tbk. Sebagai Turut Tertugat atau Tergugat II;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam duplik konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dalil poin 1 replik Tergugat rekonsensi yang menyatakan Penggugat rekonsensi tidak pernah melakukan tekanan psikis terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi menolak dalil Tergugat Rekonsensi yang telah menuduh Penggugat Rekonsensi telah menaikkan alas hak tanah beserta bangunan tanpa persetujuan Tergugat rekonsensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi berharap tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dihibahkan kepada anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:
at:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA, NIK: 3174102502700002 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 25 Desember 2013 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 126/Pdt.G/2014/PA.Dpk tanggal 5 Maret 2014 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Depok (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 185/2007 yang dibuat oleh Notaris Hendrawati Yuripersana, S.H., M.H., M.Kn. tanggal 25 April 2007 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 01585/2017 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tanggal 16 Februari 2017 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor: 186/2017 yang dibuat oleh Notaris Hendrawati Yuripersana, S.H., M.H., M.Kn. tanggal 25 April 2007 (Bukti P.5);
6. Fotokopi Bukti Transaksi melalui Aplikasi Flip tanggal 28 Agustus 2021 (Bukti P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 04023 atas nama Lailasari Handayanti yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (Bukti P.7A);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 04185 atas nama Lailasari Handayanti yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (Bukti P.7B);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 04189 atas nama Lailasari Handayanti yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (Bukti P.7C);

Halaman 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Sekolah Anak atas nama Noer Amara Pradiva Hardiyanto sejumlah Rp47.000.000,00 tanggal 2 Juni 2017 (Bukti P.8A);
11. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Sekolah Anak atas nama NAMA ANAK sejumlah Rp110.250.000,00 tanggal 2 Juni 2017 (Bukti P.8B);
12. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Sekolah Anak atas nama NAMA ANAK sejumlah Rp110.250.000,00 tanggal 2 Juni 2017 (Bukti P.8C);
13. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Sekolah Anak atas nama NAMA ANAK sejumlah Rp41.575.000,00 tanggal 2 Juni 2017 (Bukti P.8D);
14. Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Kuliah NAMA ANAK di Sampoerna University tanggal 3 September 2021 sejumlah Rp20.250.000,00 (Bukti P.9);
15. Fotokopi Surat Pernyataan NAMA ANAK tanggal 13 September 2021 (Bukti P.10);
16. Fotokopi Hasil Cetak Rekening Koran pembayaran Cicilan Rumah sejak terjadinya Perceraian Penggugat dan Tergugat hingga sekarang (Bukti P.11);

B.-----Saksi:
si:

1. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Petugas Security di ALAMAT sejak tahun 2014;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah keduanya pernah menjadi suami-isteri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menempati rumah di Perumahan Griya Sawo Kencana II sejak tahun 2006;
 - Bahwa saksi mengetahui letak rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat di ALAMAT serta batas-batasnya;
 - Bahwa ssetahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya membeli tanah kavling baru kemudian dibangun oleh Developer;

Halaman 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut secara cash atau kredit, setahu saksi kebanyakan pembeli rumah di Perumahan tersebut secara kredit melalui KPR paling lama 20 tahun;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut saat ini tidak ada yang menempati, setahu saksi Tergugat masih mendatangi rumah tersebut 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi kunci rumah tersebut saat ini dipegang oleh Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semula suami-isteri, keduanya menikah sekitar tahun dua ribuan, kemudian keduanya bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi keduanya memiliki harta bersama berupa rumah yang terletak di ALAMAT;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat dokumen rumah tersebut berupa Akta Jual beli sekitar tahun 2005 atau 2006;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi perceraian, kunci rumah tersebut dipegang oleh Tergugat, dan saksi pernah disuruh Penggugat mengganti kunci rumah tersebut, namun setelah saksi gantikuncinya diganti kembali oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut melalui kredit Bank dan menempatnya di tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi masih belum lunas karena terdapat cicilan atau tagihan yang belum dibayar atas pembelian rumah tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di ALAMAT sebagai Teknisi;

Halaman 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama menikah keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan berusia 19 tahun dan 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi sebelum membeli rumah di ALAMAT keduanya sempat mengontrak rumah di dekat ALAMAT;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan kredit rumah adalah Penggugat dan sampai saat ini Penggugat masih membayar cicilan kredit rumah tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NAMA, NIK: 3174106202720002 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Depok tanggal 1 Agustus 2018 (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga NAMA, Nomor: 3276040110150002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 20 Desember 2016 (Bukti T.2);
3. Fotokopi Bukti Setoran dari NAMA kepada PT. Sawo Mateng Realty melalui Bank Mandiri tanggal 8 April 2009 (Bukti T.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 800/AC/2014/PA.Dpk. atas nama Lailasari NAMA dan NAMA yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 20 Mei 2014 (Bukti T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4251/U/JP/2000 atas nama NAMA ANAK yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 September 2014 (Bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Teguran dari Bank CIMB Biaga kepada NAMA Nomor: 003/SC I-CBP/SCG/EX/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 (Bukti T.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04189 atas nama Ny. Sri Kustiningsih S. yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tanggal 22 Desember 2010 (Bukti T.7.1);

Halaman 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04185 atas nama Ny. Sri Kustiningsih S. yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tanggal 22 Desember 2010 (Bukti T.7.2);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04023 atas nama Ny. NAMA yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok tanggal 18 Juni 2010 (Bukti T.7.3);
10. Fotokopi Kesepakatan Bersama Untuk Bercerai Bulan Desember 2013 (Bukti T.8);
11. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT. BCA Finance dengan Wahyu Hardiyanto tanggal 27 Juni 2013 (Bukti T.9);
12. Fotokopi Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/2227/VI/2014/PMJ/Dit.Rekrum tanggal 16 Juni 2014 (Bukti T.10);
13. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor: STPLP/370/K/II/2014/Resta Depok tanggal 19 Februari 2014 (Bukti T.11);

B.-----Saksi:
si:

1. NAMA SAKSI, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat semula adalah suami-isteri keduanya menikah pada tahun 1999 kemudian keduanya bercerai pada tahun 2013;
 - Bahwa setahu saksi selama menikah keduanya mulai memiliki rumah di ALAMAT;
 - Bahwa rumah tersebut dibeli dengan cara patungan dari uang saksi, Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi setelah keduanya bercerai kondisi rumah tersebut dalam keadaan rusak parah, kemudian Tergugat merenovasi rumah

Halaman 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun setelah rumah tersebut dalam kondisi baik ternyata Penggugat menggugat rumah tersebut;

- Bahwa sewaktu terjadi perceraian Penggugat pernah bilang ke saksi tidak akan menggugat rumah tersebut;
- Bahwa saat membeli rumah tersebut saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat secara kredit dan Penggugat yang membayar cicilannya hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi cicilan rumah tersebut sampai saat ini belum lunas;

2. NAMA SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasisiwi, tempat tinggal di ALAMAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah anak kandung (bawaan) Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 1999 kemudian keduanya bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu selama menikah keduanya memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di ALAMAT;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa setahu saksi saksi rumah tersebut masih dalam masa cicilan atau belum lunas;
- Bahwa setahu saksi ada rencana mau menghibahkan rumah namun adik saksi yang bernama NAMA ANAK berubah pikiran dengan mengatakan tida mau ikut campur urusan harta bersama Penggugat dan tergugat;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat akan diputus oleh majelis hakim bersama-sama dengan pokok perkara;

Halaman 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menolak semua apa yang disampaikan Penggugat Konvensi kecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat Konvensi menyatakan dalam eksepsinya Tergugat Konvensi tidak mencantumkan jenis eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR., sehingga Penggugat Konvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat Konvensi dapat dibaca merupakan penolakan Tergugat Konvensi terhadap semua gugatan Penggugat Konvensi kecuali terhadap apa yang telah diakuinya secara jelas dan tegas, maka eksepsi Tergugat Konvensi adalah berkaitan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pokok perkara oleh Penggugat Konvensi, karenanya terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah merupakan tangkisan dari pihak Tergugat Konvensi terhadap kewenangan Relatif Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR. Dan terhadap kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 HIR.;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi tersebut di dalamnya tidak menjelaskan apakah berkaitan dengan kewenangan Relatif maupun absolut serta Tergugat Konvensi juga tidak pula memuat alasan-alasannya;

Halaman 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat Konvensi tersebut telah tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Syakhrudin, S.HI., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi semula pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 1 Maret 1999 yang sah menurut hukum, namun kemudian bercerai di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 5 Maret 2014;
2. Bahwa selama dalam perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa selama dalam perkawinan keduanya memiliki harta bersama/gono-gini berupa sebidang tanah beserta bangunan (rumah tinggal) diatasnya yang terletak di ALAMAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 185/2006 tanggal 25 April 2006, yang selanjutnya oleh Tergugat Konvensi dinaikkan alas hak tanah beserta rumah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 04023, Sertifikat Hak Milik Nomor 04185 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04189 atas nama Lailasari Handayanti;

Halaman 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah perceraian Tergugat Konvensi telah menguasai harta bersama tersebut secara sepihak dan belum membaginya kepada Penggugat Konvensi sesuai hukum sehingga karenanya Penggugat Konvensi menuntut haknya untuk mendapatkan bagian dari harta bersama tersebut sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi memberikan pengakuan ber klausul dalil-dalil angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) dimana untuk pembagian harta bersama tersebut juga harus dengan memperhitungkan biaya yang timbul dalam pembelian tanah dan rumah tersebut di awal serta biaya-biaya perbaikan/renovasi atas rumah tersebut, oleh karena itu Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti T.1 s/d T.13 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 (Fotokopi Akta Jual Beli, Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pembelian Atas Objek Sengketa oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang saat ini masih dibebani Hak Tanggungan. Bukti tersebut meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7A, P.7B dan P.7C (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai objek sengketa dalam perkara a quo telah bersertifikat namun saat ini masih dalam hak tanggungan. Bukti tersebut meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.7.1, T.7.2 dan T.7.3 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut sama dengan bukti P.7A, P.7B dan P.7C

Halaman 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang telah majelis hakim pertimbangan di atas, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh kedua belah pihak dan tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi semuanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Konvensi (adik kandung Penggugat Konvensi), saksi 1 (ibu kandung Tergugat Konvensi) dan saksi 2 (anak kandung Tergugat Konvensi), mempunyai hubungan keluarga dengan pihak berperkara, oleh karena perkara a quo berkaitan dengan perkara kebendaan sehingga saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Konvensi, pengakuan Tergugat Konvensi serta bukti-bukti surat dari kedua belah pihak terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah pada tanggal 28 Februari 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama ALAMAT dan dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi di Pengadilan Agama Depok;
5. Bahwa selama masa perkawinan keduanya memperoleh sebidang tanah seluas 105 M² beserta bangunan (rumah tinggal) diatasnya yang terletak di ALAMAT berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 185/2006 tanggal 25 April 2006, yang selanjutnya dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat masing-masing menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor: 04023, Sertifikat Hak Milik Nomor 04185 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04189 atas nama NAMA;

Halaman 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak terjadi perceraian tanah dan bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dikuasai secara de facto oleh Tergugat Konvensi;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dilakukan pembagian yang tuntas atas objek yang menjadi harta bersama tersebut secara hukum;
5. Bahwa objek sengketa telah menjadi objek hak tanggungan oleh Bank CIMB Niaga Tbk. Yang dijaminan oleh Penggugat Konvensi dengan persetujuan Tergugat Konvensi untuk peminjaman sejumlah uang;
6. Bahwa saat ini objek sengketa masih dalam hak tanggungan Bank CIMB Niaga Tbk. Hingga tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memiliki harta bersama yang didapat selama pernikahan yang saat ini menjadi objek sengketa;
2. Bahwa terhadap harta bersama tersebut belum dilakukan pembagian secara tuntas menurut hukum;
3. Bahwa objek sengketa sampai saat ini masih dalam hak tanggungan Bank CIMB Niaga Tbk.;

Menimbang, bahwa oleh karena harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo terbukti diperoleh selama perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka harta tersebut menjadi harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo juga dinyatakan terbukti telah diagunkan oleh Penggugat Konvensi kepada Bank CIMB Niaga Tbk. Sebagai jaminan hutang atas persetujuan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat meskipun objek sengketa telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang diperoleh keduanya selama perkawinan, akan terhadap kepemilikan harta bersama tersebut tidaklah murni milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena dalam harta tersebut masih

Halaman 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat kepemilikan oleh pihak ketiga dalam perkara a quo pihak Bank CIMB Niaga Tbk. Sebagai Pemegang yang sah dari Hak Tanggungan atas objek sengketa yang menjadi jaminan hutang yang dibuat oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar pada Rumusan Kamar Agama huruf A angka 4 menyebutkan gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan hutang atau objek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat objek sengketa dalam perkara saat ini tidak sepenuhnya murni menjadi hak milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi karena didalamnya sampai saat ini masih melekat hak pihak ketiga dalam perkara a quo adalah Bank CIMB Niaga Tbk. Yang harus diselesaikan oleh para pihak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat petitum Penggugat Konvensi poin 2 (dua) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 2 (dua) dinyatakan tidak dapat diterima, maka begitupun petitum Penggugat Konvensi poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi disamping menyampaikan jawaban dalam konvensi, juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi, maka untuk selanjutnya Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan penyampaian jawaban, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan balik dari Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai Pasal 132 huruf a, Pasal 132 huruf b ayat (1) HIR. Sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan majelis hakim dalam konvensi harus dianggap menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban tertulisnya menuntut nafkah lahir sejak tahun 2010 sampai dengan terjadinya perceraian di tahun 2014 kepada Tergugat Rekonvensi, serta Penggugat Rekonvensi juga menuntut biaya pendidikan untuk kedua orang anak yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi karena tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempelajari gugatan Penggugat Rekonvensi menemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menjelaskan posita dari gugatan rekonvensinya namun tidak didukung adanya petitum dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa ketentuan formil suatu gugatan adalah posita gugatan harus didukung oleh adanya petitum dan begitu juga sebaliknya petitum suatu gugatan haruslah didasarkan kepada posita yang jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas dan atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Halaman 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Novemver 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Dra. TUMISAH dan Drs. ASLAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. TUMISAH
Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

ttd

Drs. ASLAM

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp790.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Penggugat	Rp10.000,00
5. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Tergugat	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp910.000,00
(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 1061/Pdt.G/2021/PA.Dpk.